



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG  
PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAN NILAI SEJARAH SERTA PENGELOLAAN  
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa nilai-nilai budaya dan nilai sejarah perlu dilestarikan guna menjadikan pemahaman Budaya dan catatan sejarah bagi masyarakat kabupaten Kolaka sekarang dan masa yang akan datang;
  - b. bahwa nilai-nilai budaya yang perlu dilestarikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah nilai budaya seperti nama jalan, tempat umum dan/atau tempat bersejarah, peringatan hari bersejarah serta pengelolaan cagar budaya yang ada di kabupaten Kolaka dan sekitarnya;
  - c. bahwa perkembangan pembangunan di Kabupaten Kolaka saat ini mengalami peningkatan dan perubahan yang sangat pesat, sehingga implikasinya dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya dan nilai Sejarah rakyat Kolaka sehingga dianggap perlu dibuatkan sarana untuk pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - d. bahwa peraturan daerah Nomor 14 tahun 2004 tentang pelestarian nilai-nilai budaya dan perjuangan rakyat Kolaka dengan pemberian nama jalan, tempat umum, situs dan tempat bersejarah, serta peringatan peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka sudah tidak relevan lagi mengingat perkembangan kota Kolaka khususnya dan Kabupaten Kolaka pada umumnya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Nilai Budaya dan Nilai Sejarah serta Pengelolaan Cagar budaya di Kabupaten Kolaka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2004 tentang Peletarian Nilai-nilai Budaya dan Perjuangan Rakyat Kolaka dengan pemberian nama jalan, tempat umum, situs dan tempat bersejarah, serta peringatan peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
dan  
BUPATI KOLAKA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN NILAI  
BUDAYA DAN NILAI SEJARAH SERTA PENGELOLAAN  
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN KOLAKA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Bupati Kolaka;
3. Pemerintah Daerah disingkat Pemda adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Budaya adalah budaya rakyat daerah Kolaka;
6. Sejarah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa terbentuknya kerajaan Mekongga, masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan serta masa terbentuknya Kabupaten Kolaka melalui catatan-catatan tertulis maupun cerita lisan oleh pelaku sejarah;
7. Perjuangan adalah perjuangan rakyat Kolaka dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di daerah Kolaka;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Kolaka dipimpin oleh seorang Camat;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam suatu wilayah kecamatan dipimpin oleh seorang lurah;
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI dan berada di suatu wilayah kecamatan di Daerah Kabupaten Kolaka;
11. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan atas nilai yang diperjuangkan yaitu nilai budaya dan nilai perjuangan serta mengelolanya dengan baik agar keberadaannya tetap berlanjut dan terjaga dari kepunahan ;
12. Nilai Budaya adalah suatu nilai yang senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi terhadap budaya masyarakat Kolaka;

13. Nilai sejarah adalah nilai yang senantiasa dihormati dan dijunjung tinggi terhadap perjuangan rakyat Kolaka di masa yang lalu dalam merebut /memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kolaka;
14. Jalan, tempat umum/tempat bersejarah, situs dan cagar budaya adalah nama jalan, tempat umum/tempat bersejarah, peristiwa bersejarah, situs dan cagar budaya yang akan diberikan nama sesuai peruntukannya dengan mengambil nama budaya dan pelaku sejarah yang ada di Kabupaten Kolaka;
15. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
16. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya dan nilainya dengan cara melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat;
17. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya;
18. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkup pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Maksud pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah serta pengelolaan cagar budaya yaitu dengan pemberian nama jalan, tempat umum dan/atau tempat bersejarah, pembangunan museum, pembuatan monumen, patung peringatan, relief, landscape dan peringatan hari bersejarah serta pengelolaan cagar budaya, adalah untuk melestarikan, melindungi, memperkaya dan mendorong peningkatan nilai budaya, nilai sejarah dan pengelolaan cagar budaya serta sebagai penghormatan dan penghargaan kepada para pelaku sejarah dan tokoh budaya yang senantiasa mempertahankan nilai luhur adat istiadat Mekongga yang berkembang dan memberikan nilai sejarah, termasuk sejarah perjuangan kepahlawanan kepada para tokoh-tokoh pejuang dan kepada para pewarisnya di Kabupaten Kolaka.

**Pasal 3**

Tujuan pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah serta pengelolaan cagar budaya adalah untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah ada dan mengakar pada masyarakat Kolaka berupa nilai-nilai budaya, nilai sejarah dan pengelolaan cagar budaya yang ada, agar tetap lestari sebagai upaya edukatif pada generasi muda kini dan akan datang.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup Pelestarian Nilai Budaya dan Nilai Sejarah meliputi:
  - a. nama jalan;
  - b. tempat umum;
  - c. tempat bersejarah; dan
  - d. peringatan hari bersejarah.
  
- (2) Ruang lingkup pengelolaan cagar budaya adalah meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan; dan
  - c. Pengelolaan.

### **BAB IV**

#### **PEMBERIAN NAMA JALAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemberian nama-nama jalan dalam kota Kecamatan Kolaka, Kecamatan Latambaga, ibu kota Kecamatan Wundulako dan ibu kota Kecamatan Baula, ditetapkan oleh Bupati, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemberian nama-nama jalan di semua ibu kota kecamatan selain yang disebutkan pada ayat (1) ditetapkan oleh camat setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Pemberian nama jalan dalam Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat atas usul BPD/LKM setelah mendapat persetujuan camat.
- (4) Nama-nama jalan dalam kota dikelompokkan sesuai Site plan/Lay out tata ruang Kota Kolaka dan sekitarnya yang terdiri dari : jalan besar, jalan sedang, jalan kecil dan lorong/gang, atau dikelompokkan dari jalan arteri primer maupun arteri sekunder dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Kolaka.
- (5) Nama-nama jalan dalam kota yang telah ada, sebagian masih dapat dipertahankan dan sebagian dapat diganti/diubah dengan nama baru atau dipindahkan sesuai pengelompokan.
- (6) Nama Lorong/gang pada suatu lingkungan atau pada cabang jalan besar, jalan sedang atau jalan kecil dapat diberikan nama, dan atau nomor urut jalan/gang.
- (7) Semua nama jalan diberikan papan pengenalan yang jelas disetiap ujung jalan dan persimpangan jalan yang mudah dilihat.
- (8) Dalam 1 (satu) wilayah kecamatan, tidak diperkenankan memakai nama jalan yang sama.

##### **Pasal 6**

- (1) Nama-nama jalan yang berciri khas tertentu dan bernuansa ekonomi seperti nama tumbuhan pertanian, nama tumbuhan perkebunan, nama binatang, nama ikan, nama sungai, nama gunung, nama pulau, dapat

dipakai kembali dan dikelompokkan pada lingkungan atau kompleks tertentu dengan ruas-ruas jalan yang saling berdekatan, seperti kompleks BTN, Perumnas, HKSN, Perumahan Pegawai atau kompleks perumahan tertentu.

- (2) Selain nama-nama jalan yang berciri khas dan bernuansa ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nama-nama jalan yang berasal dari nama benda budaya, kesenian daerah atau istilah dan simbol adat istiadat Mekongga, dapat juga dikelompokkan pada lingkungan tertentu.
- (3) Apabila ada jalan atau tempat umum yang sudah diberikan nama, namun tidak bernilai budaya maupun sejarah, bahkan tidak bermakna edukasi, dapat diganti dengan nama lain yang sesuai peraturan daerah ini.
- (4) Jalan-jalan baru dan panjang diberikan nama jalan yang baru dengan membagi ruas-ruas jalan sesuai desa/kelurahan, atau jarak yang memungkinkan untuk dibagi, seperti jalan poros Kolaka-Sabilambo, jalan poros by pass Kolaka - Pomala dan jalan poros Sabilambo - Pomalaa.

### Pasal 7

- (1) Nama-nama jalan besar atau jalan poros atau jalan-jalan besar dalam kota dan sekitarnya, yang terdiri dari jalan Nasional, Provinsi dan jalan Kabupaten, diambil dari nama pahlawan/tokoh nasional dan tokoh pemerintahan provinsi dan kabupaten seperti:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Soekarno Hatta;            | 18. Pattimura;                |
| 2. Jenderal Soeharto;         | 19. WR. Supratman;            |
| 3. K.H.Abdul Rahman Wahid;    | 20. Wolter Monginsidi;        |
| 4. Jenderal Sudirman;         | 21. Emmy Saelan;              |
| 5. Jenderal AH Nasution;      | 22. J.Wayong;                 |
| 6. Jenderal Ahmad Yani;       | 23. A.Pangerang Pettarani;    |
| 7. Jenderal S.Parman;         | 24. Mayjen A. Rivai;          |
| 8. Jenderal Sutoyo;           | 25. Mayjen H.Eddy Sabara;     |
| 9. Jenderal D.I Panjaitan;    | 26. Drs.H.Abdullah Silondae;  |
| 10. Jenderal Suprpto;         | 27. Ir.H.Alala;               |
| 11. Laksamana Yos Sudarso;    | 28. Brigjen H.Madjid Joenoes; |
| 12. Jenderal M.Yusuf;         | 29. Andi Muh.Kasim;           |
| 13. Sultan Hasanuddin;        | 30. Andi Jemma;               |
| 14. R.A Kartini;              | 31. Kolonel Lappase;          |
| 15. DR.Wahidin Sudiro Husodo; | 32. Letkol H.M.Moer;          |
| 16. KI Hajar Dewantoro;       | 33. Drs.H.S.Manomang;         |
| 17. K.H.Ahmad Dahlan;         |                               |

- (2) Nama jalan besar dan sedang yang ada dalam kota diambil dari nama tokoh Budaya, Raja atau Sangia atau Bokeo, nama Pejuang, nama mantan kepala pemerintahan maupun nama tokoh lainnya yang punya andil dalam sejarah keberadaan kerajaan Mekongga dan keberadaan Kabupaten Kolaka dari masa-kemasa, antara lain:

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Sangia Larumbalangi; | 64. H. Mendong; |
| 2. Sangia Lakonunggu;   | 65. Mudda;      |

3. Sangia Melanga;
4. Sangia Lambalambasa;
5. Sangia Sinambakai;
6. Sangia Nilulo;
7. Sangia Lagaliso;
8. Sangia Nibandera;
9. Bokeo Lapobandu;
10. Bokeo Lasikiri;
11. Bokeo Lasipole;
12. Bokeo Robe;
13. Bokeo Mburi;
14. Bokeo Bula (Biooha);
15. Bokeo Latambaga;
16. Bokeo Lowa;
17. Bokeo Mburi II (Hj. Nursaenab Lowa);
18. Wasasi Wasabenggali;
19. Tasahea;
20. Wasitau;
21. Abunawas Lasandara;
22. Konggoasa;
23. Indumo;
24. H.Muh.Tahrir;
25. Opu Dg.Paraga;
26. H.Abu Baeda Umar;
27. Bakil Dahlan;
28. I.M Ohyver;
29. H.Abdul Wahid Rahim;
30. M.Djufri T;
31. Muh.Yasir;
32. Opu Tomattangkilang;
33. K.H. Mahdi;
34. J. Ponggahai
35. Pombili;
36. Abdul Kadir;
37. M.Yosef;
38. Dg. Pasau;
39. Dg. Makkelo;
40. W.Bilbao ;
41. Lowa;
42. Latumaa;
43. Opu Tojabi;
44. M.Yunus Makkajareng;
45. H.Abd. Gaffar Dg.Matata;
46. H.Ukkas.B;
47. Andi Punna;
48. Andi Pananrang;
49. Opu Tompanangi;
50. Ali Arifin;
66. K.H. Syamsuddin;
67. H. Hasan;
68. Benyamin Guluh;
69. H.Ayub Gani;
70. Tahiya;
71. Ahmad Mustin;
72. Badewi;
73. Lantema;
74. Syamsuddin Opa;
75. K.H. Rasyad;
76. H.Hanise;
77. H.Huneng;
78. H.Malla;
79. Baco Puteri;
80. Andi Aras Petta Wawo;
- 81.. Biote;
82. Djiman;
83. Salego;
84. H.Muh.Sanusi;
85. Azis Manu;
86. Supardi;
87. H.Abdullah;
88. Djuddah;
89. Launde;
90. Sutar;
91. Madennuang;
92. Andi Jaya Langkara;
93. Sultani;
94. Sulemana;
95. Beabo;
96. K o r e;
97. Laruru;
98. Sulemana;
99. L. Fahing;
100. H.Tampa;
101. Lawangano;
102. Dg.Parani ;
103. Ratjtjade ;
104. Usman Rencong;
105. Sarilawang;
106. W. Sumilat;
107. Andi Muharram;
108. Salehe;
109. A.Wahab Dg.Pallawa;
110. H.Abd.Rasyid;
111. Buraera;
112. Gonggo;
113. Harulesa;
114. Dr.Wahyu Kwee (Dr.Kwee

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 51. Dadu Arif;       | HwatYu);               |
| 52. Andi Kamaruddin; | 115. CH Pingak;        |
| 53. Tjokeng;         | 116. Sukirno;          |
| 54. Ahmad Munazar;   | 117. Kristian;         |
| 55. Dg.Parukka;      | 118. M.Basith;         |
| 56. Djabarullah;     | 119. Dg.Pawakkang;     |
| 57. M.Nur Latamoro;  | 120. G.Paopa;          |
| 58. Muhidding.S;     | 121. H.Supu Rate-Rate; |
| 59. M.Ali Kamri;     | 122. Tunambae;         |
| 60. P.J.Massie;      | 123. Kawasai;          |
| 61. Barahima;        | 124. Towatari;         |
| 62. Abu Wahid;       | 125. Nakamuka;         |
| 63. Supu Yusuf;      | 126. Kabasima San;     |
|                      | 127. Nakasuci.         |

(3) Nama-nama/istilah budaya/kesenian daerah yang akan diabadikan pada jalan-jalan tertentu dalam satu lingkungan yang berdekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) adalah:

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Mekongga;    | 17. Moowai;     |
| 2. Konggaha;    | 18. Lolama;     |
| 3. Kalosara;    | 19. Singguru;   |
| 4. Sorume;      | 20. Kolumba;    |
| 5. Lulo;        | 21. Pandegara;  |
| 6. Dinggu;      | 22. Tamalaki;   |
| 7. Mondotambe;  | 23. Sambiala;   |
| 8. Umoara;      | 24. T o r u;    |
| 9. Basalonde;   | 25. Samaturu;   |
| 10. Mosehe;     | 26. Mekabia     |
| 11. Tawa-tawa;  | 27. Meanggo;    |
| 12. Odimba;     | 28. Wasalingi;  |
| 13. Pasatimbo;  | 29. Manggilo;   |
| 14. Darawata;   | 30. Mombotubu;  |
| 15. Padangang;  | 31. Siwole; dan |
| 16. Mesombakai; | 32. Puutobu.    |

### **Pasal 8**

Pemberian Nama-nama jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **NAMA TEMPAT UMUM DAN/ATAU TEMPAT BERSEJARAH**

#### **Pasal 9**

(1) Pemberian nama-nama tempat umum/tempat bersejarah disesuaikan dengan nama-nama yang ada relevansinya dengan tempat tersebut yang diambil dari nama sejarah, budaya, tokoh pejuang, tokoh pemerintahan yang punya andil terhadap tempat umum/tempat bersejarah tersebut.

- (2) Tempat umum atau tempat bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lapangan dan gedung Olah Raga/lapangan Upacara, gedung pertemuan, rumah adat, alun-alun, rumah sakit, pelabuhan laut, pelabuhan udara, terminal angkutan darat, jembatan, pasar, pantai, obyek wisata, sekolah, perguruan tinggi dan tempat lain yang punya nilai budaya dan nilai sejarah.
- (3) Pemberian nama-nama tempat umum atau tempat bersejarah dari tokoh Budaya maupun tokoh sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

### **Pasal 10**

- (1) Tempat umum/tempat bersejarah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 adalah tempat umum atau tempat bersejarah yang berada dalam Kabupaten Kolaka.
- (2) Apabila tempat umum atau tempat bersejarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai unit-unit tempat, ruang-ruang khusus seperti aula atau auditorium, cottage, paviliun, gedung perawatan rumah sakit, ruang-ruang kantor pemerintahan, ruang-ruang gedung sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, dapat pula diberikan nama sesuai kesepakatan pengelola/penanggung jawab dengan mengacu pada pasal 6 dan pasal 7, dan/atau dengan pertimbangan lain sesuai dengan nama-nama yang ada relevansinya dengan tempat umum/tempat bersejarah tersebut.
- (3) Tempat-tempat khusus yang strategis seperti Anggrek (Sorume) raksasa, kalo sara, penandatangan pejuang di Sakuli, dan tempat lainnya, dapat dibuatkan monumen, tugu, patung, landscape ataupun tanda yang bernilai sejarah dan budaya.
- (4) Apabila tempat-tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengalami kerusakan, harus diadakan rehabilitasi atau membangun kembali sesuai dengan wujud aslinya.
- (5) Jembatan-jembatan di kota Kolaka dan sekitarnya yang bernilai sejarah dapat diberi nama dan warna jembatan sesuai peruntukannya.
- (6) Jembatan-jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Jembatan merah, Jembatan hitam, Jembatan pramuka, Jembatan kali meeto dan jembatan-jembatan lainnya yang tersebar di kota kolaka dan sekitarnya.
- (7) Cagar Budaya dan Situs sejarah lainnya seperti Museum, Monumen, Lokasi/kompleks Pemakaman Raja, Benteng pertempuran, tempat perundingan, Taman Makam Pahlawan/Taman Bahagia juga merupakan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga perlu dipugar atau dijaga kelestariannya.
- (8) Setiap tempat umum/tempat bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diberikan nama dan petunjuk guna mudah dikenali.

## **BAB VI**

### **PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**

#### **Pasal 11**

- (1) Pelestarian cagar budaya meliputi perlindungan, pengembangan pemanfaatan.
- (2) Pengelolaan cagar budaya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan.

#### **Pasal 12**

- (1) Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap benda cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya dengan mempertimbangkan aspek bentuk, sifat dan kondisi cagar budaya.
- (2) Pelestarian dan pengelolaan struktur cagar Budaya harus mempertimbangkan ciri asli, bentuk, dan/atau fasad struktur.
- (3) Pelestarian dan pengelolaan situs cagar budaya harus mempertimbangkan pemanfaatan, daya dukung, memperkuat nilai penting, karakter situs, dan identitas budaya daerah.
- (4) Pelestarian dan pengelolaan kawasan cagar budaya harus mempertimbangkan:
  - a. langgam arsitektur bernuansa budaya lokal sebagai pembentuk citra kawasan;
  - b. fasad bangunan pada jalan utama;
  - c. peruntukan kawasan;
  - d. elemen/unsure utama pembentuk kawasan;
  - e. penanda toponim kampung;
  - f. bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan situs cagar budaya yang merupakan isi dari kawasan yang menjadi prioritas untuk dilestarikan;
  - g. delineasi, zonasi dan revitalisasi kawasan cagar budaya; dan
  - h. ciri asli dan lansekap budaya.
- (5) Elemen/unsure utama pembentuk kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi :
  - a. tata ruang;
  - b. jalan;
  - c. tata lingkungan;
  - d. kelayakan pandang; dan
  - e. infrastruktur.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan cagar budaya dilakukan pihak terkait secara terkordinasi melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berdasarkan peringkat dan jenis obyek cagar budaya:
- (2) Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi dua peringkat yaitu:
  - a. cagar budaya peringkat provinsi; dan
  - b. cagar budaya peringkat kabupaten.
- (3) Pemberian cagar budaya peringkat provinsi ditetapkan oleh Gubernur, dan pemberian peringkat cagar budaya kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan peringkat cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan berdasar : cagar budaya yang telah terdaftar, rekomendasi tim ahli cagar budaya dan usulan masyarakat yang diketahui pemerintah setempat.
- (5) Pengelolaan kawasan cagar budaya dilakukan oleh unit pengelola yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan unit pengelola sebagai dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
- (3) Pemanfaatan cagar budaya dapat digunakan untuk muatan lokal dalam kurikulum pendidikan.
- (4) setiap orang dan/atau masyarakat melakukan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan pengembangan dalam bentuk laporan serta menyerahkan kepada pemberi izin.

### **BAB VIII**

#### **PERINGATAN HARI/ PERISTIWA BERSEJARAH**

#### **Pasal 15**

- (1) Berbagai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Kolaka, baik sejarah keberadaan kerajaan Mekongga, perjuangan rakyat dan pergerakan pemuda dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan sampai terbentuknya Kabupaten Kolaka, maupun pemerintahan yang sedang berlangsung dari masa ke masa, wajib dikenang dan diperingati oleh masyarakat Kolaka sebagai bentuk pelestarian nilai sejarah.
- (2) Masa Pemerintahan Kerajaan Mekongga pada Abad XIII diyakini sebagai asal usul berdirinya kerajaan Mekongga, yaitu datangnya Larumbalangi meletakkan dasar-dasar pemerintahan kerajaan sekaligus diangkat menjadi Sangia atau Raja pertama.
- (3) Sejarah asal-usul dan masa pemerintahan kerajaan Mekongga agar dibuat dalam bentuk tertulis, dalam suatu buku melalui diskusi-diskusi, seminar-seminar, loka karya yang mendapatkan validitas untuk dijadikan muatan

- lokal dan kurikulum pendidikan bagi para siswa/mahasiswa bahkan untuk pengetahuan umum masyarakat Kabupaten Kolaka.
- (4) Peristiwa bersejarah yang mengukir kepahlawanan perjuangan rakyat dan pemuda Kolaka dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dimasa penjajahan maupun masa peralihan kedaulatan dapat diabadikan sebagai peristiwa bersejarah.
  - (5) Peristiwa bersejarah yang dapat dikenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
    - a. tanggal 27 Agustus 1945, bertempat di Sakuli 19 (Sembilan belas) orang pemuda yang tergabung sebagai anggota PETA (Pembela Tanah Air) mengucapkan sumpah setia kepada Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dengan jempol darah di depan bendera Merah Putih dan Al Qur'an dengan pedang terhunus;
    - b. tanggal 17 September 1945, pernyataan pemerintah Kolaka, bahwa daerah kolaka adalah bahagian dari Republik Indonesia Merdeka, yang disusul dengan Pengibaran Sang Merah Putih di halaman kantor Pemerintah Kolaka (eks gedung Kolonial Belanda) saat itu, sebagai tanda Kedaulatan Negara Republik Indonesia;
    - c. tanggal 19 November 1945, terjadi pertempuran besar antara Pemuda beserta rakyat Mekongga (Kolaka) melawan tentara NICA di Lakundule Kampung baru (Nama lain Desa 19 November) dan berakhir dengan kekalahan tentara NICA;
    - d. tanggal 23 November 1945, Anggota Laskar Pemuda PKR (M. Dinar, Abd. Hamid dkk.) berhasil menangkap Komandan tentara NICA (Letnan Jhon Boom) yang mencoba meloloskan diri dari Kampung baru;
    - e. tanggal 4 Februari 1946, terjadi penyerbuan Laskar atau Pergerakan Pemuda-Pemuda Mekongga (Kolaka) terhadap tentara NICA di Wawotobi;
    - f. tanggal 5 Februari 1946, terjadi pertempuran sengit Laskar Pemuda Mekongga (PKR Kolaka) dengan tentara NICA di rate-rate;
    - g. tanggal 6 Februari, perlawanan anggota PRI menggunakan senjata tajam dengan tentara NICA yang berlangsung di Mowewe, tentara NICA berhasil menduduki Mowewe dan menguasai alat komunikasi anggota PRI, dalam peristiwa ini, sekertaris PRI Mowewe tertangkap dan dibawa ke Kolaka;
    - h. tanggal 7 Februari 1946, dengan maksud untuk merebut menduduki dan menguasai kota Kolaka sebagai pusat kekuatan tentara NICA, maka pasukan PKR (Pembela Keamanan Rakyat) melakukan penyerbuan besar-besaran kemudian terjadilah pertempuran besar melawan pasukan NICA yang dilakukan secara serentak di beberapa tempat meliputi Balandete, Taho, kilometer 8 dan 9 Sabilambo, kilometer 1 Kolaka hingga Mangolo. Pertempuran sengit ini berlangsung dari pukul 05.00 s.d 15.00 wita;
    - i. tanggal 10 Februari 1946, terjadi pertempuran dengan tentara NICA di Tanggetada, dimana dua orang pasukan PKR (Pembela Keamanan Rakyat) bersenjata tajam (Badik) gugur;
    - j. tanggal 28 Februari 1946, Pemuda Merah Putih Mekongga (Kolaka) bergabung dengan pemerintah kerajaan Luwu di Latowu untuk bersama-sama mempertahankan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945;

- k. tanggal 1 Maret 1946, dilaksanakan Apel besar di Latowu (sekarang wilayah Kab. Kolaka Utara) dalam rangka penggabungan pasukan/Laskar pergerakan-pergerakan perjuang kemerdekaan sekaligus peresmian dua badan perjuangan kemerdekaan, yakni "Pusat Keselamatan Rakyat" dan "Gabungan Operasi Bersama (GOB)" antara PKR Kolaka dan Luwu yang dihadiri oleh wakil dari Pemerintah kerajaan Luwu, Laskar PKR Luwu, Pemerintah Kolaka pimpinan PRI (Pimpinan Pemuda Indonesia) Kolaka, dan PKR (Pembela Keamanan Rakyat) Kolaka, kemudian disusul dengan pengibaran Bendera Sang Merah Putih dan diiringi lagu Indonesia Raya;
- l. tanggal 11 Maret 1946, terjadi pertempuran dengan tentara NICA yang pertama di Benteng Batu Putih Latowu, juga pasukan NICA dapat dipukul mundur;
- m. tanggal 21 Maret 1946, pertempuran dengan tentara NICA kedua yang dibantu dengan kapal perang Belanda di Latowu, juga Pasukan NICA masih dapat dipukul mundur;
- n. tanggal 25 s.d 26 Maret 1946, terjadi pertempuran dengan tentara NICA di Lasusua dan Lambai (sekarang wilayah Kab. Kolaka Utara), kedua belah pihak menderita korban jiwa, dua orang pejuang kemerdekaan gugur;
- o. tanggal 2 April 1946, terjadi lagi pertempuran antara Pemuda Merah Putih Kolaka atau PKR dengan tentara NICA di Lasusua;
- p. tanggal 23 April 1946, dimana kondisi pasukan banyak yang jatuh sakit, tentara NICA menyerang Markas PKR di Puuwiau. Di esok harinya Pejuang Pemuda Mekongga (Kolaka) yang tergabung dalam PKR, pada subuh hari melakukan pembalasan serangga balik di kota Kolaka (Pusat kekuatan tentara NICA) di Sulawesi Tenggara. Persenjataan tentara NICA dapat direbut dan kota Kolaka dapat dikuasai selama lima jam;
- q. tanggal 25 s.d 29 April 1946, pertempuran/penghadangan dengan tentara NICA tetap berlangsung di beberapa tempat atau wilayah, mulai dari KM. 17 dan KM. 18 (jalan Negara/poros Kendari-Kolaka) hingga Huko-huko, Pomalaa. Penghadangan di KM. 17 dan 18 berhasil mengguling beberapa mobil tentara NICA masuk ke jurang, sementara peperangan di Huko-huko mengakibatkan dua orang anggota PKR gugur dan lainnya tertawan karena kehabisan peluru;
- r. tanggal 15 Juni 1946, sesaat setelah apel pasukan PKR dan pengibaran bendera Sang Merah Putih di Donggala (sekarang Desa Donggala Kec. Wolo), tiba-tiba datang pesawat tentara NICA jenis Mustang melakukan pengintaian keberadaan pasukan PKR, sekaligus melancarkan serangan udara kesasaran dimana bendera Sang Merah Putih berkibar;
- s. tanggal 5 Desember 1947, Pemuda Merah Putih Kolaka melakukan gerilya dan melakukan pertempuran di Lanipa dan Kolaka Utara lainnya;
- t. akhir Tahun 1947, terjadi perlawanan tembak-menembak dan peperangan sengit di Ladahai dan Iwoimendaa dengan tentara NICA dengan tujuan menangkap Konggoasa sebagai Pimpinan Laskar PKR dan Supu Yusuf selaku Pimpinan Laskar PRI menggantikan

- kedudukan Andi Kasim yang telah tertangkap sebelumnya dalam sebuah pengepungan tentara NICA di Konaweha, namun tentara NICA tetap gagal menangkap keduanya;
- u. awal Tahun 1948, tentara NICA dari Jawa yang menyamar sebagai Anggota TKR mendarat di Iwoimendaa, Pura-pura menangkap penjaga pos pasukan NICA dan bermaksud ingin bertemu dengan Pimpinan PKR (Konggoasa) dan anggota pejuangnya termasuk Supu Yusuf, tetapi sayang penyamaran tentara NICA diketahui oleh Kepala Iwoimendaa (Paballoi) dan kawan-kawannya, informasi segera disampaikan kepada Konggoasa agar menyingkir sementara waktu dari Iwoimendaa, NICA kembali gagal menangkap Konggoasa dan Supu Yusuf;
  - v. tanggal 17 Agustus 1948, saat itu setiap tanggal 17 dilakukan pengibaran Bendera Merah Putih di Andolaki (sekarang Kec. Uluiwoi), yang tentu saja mengundang kehadiran patroli tentara NICA setiap saat yang sementara giat-giatnya mencari keberadaan Konggoasa dan pasukannya. Karena Konggoasa dianggap ekstrimis yang menjadi duri di mata NICA, dalam usahanya meyakinkan dan menyatakan kepada dunia bahwa para ekstrimis (Pejuang Kemerdekaan) sudah tidak ada dan telah ditumpas habis. Dalam peristiwa ini, Pimpinan PKR sekitar Mowewe Utara (Tunambae) yang melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam, gugur di tembak tentara patrol NICA;
  - w. awal Tahun 1949, serdadu NICA gencarkan pengepungan dimalam hari kepada pasukan PKR yang berada di Wolo, tembak menembak pun terjadi mengakibatkan satu orang gugur dari anggota pasukan Konggoasa yang bernama "Sukirno" dan seorang lainnya tertangkap, sedangkan Konggoasa dan anggota pasukan lainnya lolos dari kepungan serdadu NICA, namun pasukan PKR kehilangan atau menderita kerugian dua pucuk senjata;
  - x. tanggal 30 November 1949, satu pleton dengan menggunakan senjata api lengkap pasukan PKR di tempatkan di Bunker Tanah Nikel Pomalaa untuk menjaga keamanan Pemerintah Republik Indonesia yang tengah melakukan perundingan dengan sekutu dalam hal ini Pemerintah Australia yang telah mengeluarkan ultimatum selama 1 x 24 jam kepada Pemerintah Republik ndonesial agar permintaannya segera di penuhi; dan
  - y. selain peristiwa-peristiwa perjuangan lainnya hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia dari tentara NICA secara Nasional pada tanggal 17 Desember 1949 sampai dengan pembentukan pemerintahan di Kolaka dari Kewedanaan, Swapraja (Neo Swapraja Mekongga) Tahun 1951, Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) sampai dengan Tahun 1959, sampai terbentuknya Kolaka sebagai Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi tanggal 4 Juli 1959, dan menyusul dilantiknya Bupati Kabupaten Dati II Kolaka yang pertama "Yacob Silondae" tanggal 28 Februari 1959 dan ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kolaka.

### **Pasal 16**

- (1) Peristiwa tanggal 19 November 1945, merupakan puncak peristiwa perjuangan yang sangat dibanggakan oleh bangsa Indonesia pada umumnya dan rakyat Mekongga (Kolaka) pada khususnya, karena peristiwa tersebut sangat memberikan semangat juang, patriotik dan heroik yang dilakukan oleh rakyat Kolaka yang tergabung dalam PKR setelah diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tanggal 19 November pada setiap tahunnya dilakukan upacara peringatan mengenang peristiwa tersebut, sekaligus sebagai simbol memperingati semua peristiwa bersejarah di Kabupaten Kolaka.
- (3) Upacara dan semua rangkaian upacara disusun dengan tata upacara sederhana tetapi hikmad dan mengedepankan nilai-nilai patriotisme para pejuang yang dirangkaikan dengan pertunjukan seni, baik seni musik, seni tari, seni drama (teater), seni lukis dan permainan bernuansa budaya lokal/ tradisional, melakukan napak tilas jejak pahlawan dan lain sebagainya

### **Pasal 17**

- (1) Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), agar dilaksanakan secara bergilir setiap tahunnya di lokasi atau di tempat-tempat peristiwa.
- (2) Upacara dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat/generasi muda, dengan menghadirkan pelaku sejarah, ahli waris pelaku sejarah dan para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (3) Tata upacara pelaksanaan upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kolaka.

### **Pasal 18**

Peristiwa bersejarah yang patut juga diperingati setiap tahun oleh Pemerintah dan masyarakat Kolaka yaitu hari jadi Kabupaten Kolaka yang jatuh dan ditetapkan pada tanggal 28 Februari setiap tahunnya berdasarkan pelantikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kolaka yang pertama, dan pelaksanaannya diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2016.

## **BAB IX**

### **TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

#### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah daerah mempunyai tugas :
  - a. mewujukan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah;
  - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah dengan pemberian nama jalan, tempat umum, tempat bersejarah dan cagar budaya;

- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan nilai-nilai budaya dan nilai-nilai sejarah termasuk cagar budaya; dan
  - d. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi dan mengalokasikan dana bagi kepentingan sarana dan prasarana pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah yang ada;
- (2) Pemerintah daerah berwenang :
- a. menetapkan etika pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah;
  - b. Mengkordinasikan pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah secara lintas sektor dan wilayah;
  - c. Menghimpun data nama budaya, nama pelaku sejarah yang akan diperuntukan pada pelestarian nilai budaya, nilai sejarah dan situs cagar budaya tersebut;
  - d. menetapkan peringkat dan alokasi penamaan nama jalan, tempat umum, tempat bersejarah dan cagar budaya;
  - e. menetapkan dan mencabut pemberian nama jalan, tempat umum, tempat bersejarah dan cagar budaya;
  - f. membuat peraturan tentang pengawasan dan pengelolaan;
  - g. melakukan penyelidikan kasus pelanggaran hukum; dan
  - h. mengelola dan memfasilitasi kawasan cagar budaya.

## **BAB X**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah Wajib melakukan pembinaan terhadap setiap bentuk kegiatan pelestarian nilai budaya, nilai sejarah dan pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Pengawasan Pemerintah terhadap pelestarian nilai budaya dan sejarah dilakukan secara berkala oleh instansi/dinas yang tugas pokok dan fungsinya menangani pelestarian nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pemantauan dan evaluasi serta membantu pendanaan bila diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pelestarian nilai budaya, nilai sejarah dan pengelolaan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PERAN SERTA MASYARAKAT**

#### **Pasal 21**

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, atau badan dapat berperan serta dalam pelestarian nilai budaya, nilai sejarah dan pelestarian cagar budaya dalam bentuk:
  - a. memberikan bantuan pendanaan yang sah dan tidak mengikat bagi pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah khususnya pelestarian cagar budaya;

- b. melakukan pengamanan, pemeliharaan dan pemantauan terhadap nilai budaya, nilai sejarah maupun cagar budaya agar terhindar dari pengrusakan, pemusnahan, penghilangan sebagian atau seluruhnya; dan
  - c. melaporkan kepada yang berwenang apabila terjadi pengrusakan atau penghilangan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- (2) Setiap orang atau kelompok masyarakat atau badan dilarang merusak, memusnahkan atau menghilangkan sebagian atau seluruhnya dengan alasan apapun terhadap nilai budaya, nilai sejarah dan cagar budaya di Kabupaten Kolaka.

## **BAB XII**

### **P E N Y I D I K A N**

#### **Pasal 22**

- (1) Setiap orang, kelompok masyarakat, dan atau badan yang diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal 21 dapat dilakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan/atau bersama dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ASN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang;
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa identitas tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat sesuai ketentuan;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 23**

Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan pasal 21 ayat (2) dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **PASAL 24**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang mengetahui tokoh-tokoh sejarah, tokoh budaya, tokoh pemerintahan Kolaka maupun istilah-istilah daerah yang perlu dilestarikan, dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dan/atau Dewan Perwakilan Rakyat dan/atau tim yang dibentuk untuk dipertimbangkan menjadi nama/istilah yang dimasukkan dan akan diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Tokoh sejarah, tokoh pejuang, mantan kepala pemerintahan provinsi dan kabupaten yang sekarang masih hidup, bilamana mereka meninggal dunia, maka nama mereka dapat pula diabadikan pada ruas-ruas jalan atau tempat umum yang lain, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD melalui Tim yang dibentuk.
- (3) Nama-nama yang hendak diabadikan sebagai bentuk pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, bilamana terjadi silang pendapat karena adanya kontroversi keberadaannya setelah peristiwa sesudahnya, dan/atau ada pendapat lain yang muncul karenanya, maka nama tersebut dapat tidak diabadikan setelah mendapat pertimbangan tim yang dibentuk.
- (4) Setiap orang, kelompok masyarakat atau badan yang belum mendaftarkan benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan/atau kawasan/situs cagar budaya sebagaimana dimaksud pasal 12, wajib mendaftarkan kepada dinas yang berwenang;
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak perturan daerah ini diundangkan.

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pelestarian Nilai-nilai Budaya dan Perjuangan Rakyat Kolaka dengan Pemberian Nama-nama Jalan Tempat Umum Situs dan Tempat-tempat Bersejarah Serta Peringatan Peristiwa Bersejarah di Kabupaten Kolaka, serta semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

**Pasal 26**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURDOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2017 NOMOR: 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA' around the perimeter and 'BAGIAN HUKUM' in the center. A signature is written over the stamp.  
MINENG NURMANINGSIH  
NIP. 19670207 199902 2 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR 10 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELESTARIAN NILAI BUDAYA DAN NILAI SEJARAH SERTA PENGELOLAAN  
CAGAR BUDAYA KABUPATEN KOLAKA**

**I. UMUM**

1. Bahwa peraturan daerah Kabupaten Kolaka tentang pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah dan pengelolaan cagar budaya Kolaka sebagai respon dari undang-undang dasar 1945 pasal 32 ayat (1) yang mengamanatkan bahwa "Negara memajukan kebudayaan nasional ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya".

Begitupula pelestarian sejarah, yang erat hubungan, dengan peristiwa-peristiwa budaya maupun peristiwa perjuangan yang dialami pelaku sejarah sehingga merupakan salah satu upaya pemberdayaan aktivitas sumberdaya budaya dan cagar budaya yang ada di kabupaten Kolaka provinsi Sulawesi Tenggara.

Tantangan pembangunan dan kemajuan fisik di Kabupaten Kolaka serta arus globalisasi informasi dan komunikasi yang sudah membumi dan menjadi kebutuhan masyarakat, haruslah senantiasa dilakukan upaya-upaya menjaga kelestarian budaya, adat istiadat sebagai skat-skatantisipasi agar generasi muda dan masyarakat Kolaka tetap menjaga nilai yang menjadi akar keberibadian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi etika, moral serta memiliki budaya lokal yang menjadi perekat berbangsa dan bernegara, Begitupula dengan upaya mengelola cagar budaya yang ada di kabupaten Kolaka dapat memberikan nilai tambah bagi pemerintah dan masyarakat kolaka sebagai wilayah atau daerah yang memiliki sumberdaya budaya yang patut dikelola dan dilestarikan.

Oleh karena itu, lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka tentang Pelestarian nilai budaya dan nilai sejarah serta pengeloan cagar budaya kabupaten Kolaka merupakan langkah maju untuk memperbaiki dan menyempurnakan peraturan daerah yang terkait sebelumnya, serta mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku guna menambah khasanah regulasi untuk memajukan nilai sumber daya budaya yang ada di kabupaten kolaka, bahkan sebagai destinasi pariwisata di kabupaten Kolaka.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4

Huruf (1) aspek-aspek pelestarian nilai  
Huruf (2) proses pengelolaan cagar budaya

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Nama-nama jalan, tempat umum/tempat bersejarah maupun situs sejarah dan cagar budaya diberikan nama yang termaktub dalam daftar, atau nama lain tersebut pasal 6 ataupun ada nama yang disepakati selain tersebut, dengan mengacu pasal 10 huruf butir 2 dan butir 8.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Dari berbagai peristiwa bersejarah di kabupaten Kolaka, baik pada zaman kerajaan Mekongga abad XII, zaman pemerintahan Belanda dan Jepang yaitu perlawanan pemuda dan rakyat Kolaka yang berjuang mempertahankan kemerdekaan RI, bahkan sampai terbentuknya pemerintahan kabupaten Kolaka sampai saat ini, dicatat untuk dikenang bahkan diperingati sebagai peristiwa bersejarah.

- a. Masa pemerintahan kerajaan Mekongga. Pada abad XII diyakini sebagai asal usul berdirinya kerajaan Mekongga yaitu datangnya Larungbalangi bersaudara di Kolumba, selanjutnya meletakkan dasar-dasar pemerintahan kerajaan sekaligus diangkat menjadi Sangia/ Raja pertama;

- b. Masa perjuangan pemuda dan masyarakat Kolaka memperjuangkan/ mempertahankan kemerdekaan RI, yang banyak terjadi baik di masa penjajahan, maupun masa peralihan kedaulatan diabadikan sebagai hari/peristiwa bersejarah ;
- c. Diantara semua peristiwa bersejarah tersebut, peristiwa tanggal 19 November 1945, terjadi pertempuran besar antara pemuda yang tergabung kelaskaran melawan tentara sekutu di Lakondule (pertigaan sabilambo) yang diperingati mewakili peristiwa heroik lainnya setiap tanggal 19 November;
- d. Untuk peristiwa pembentukan Kabupaten Kolaka, telah disepakati pada tanggal 29 dan/atau tanggal 28 Februari (tahun kabisat) setiap tahunnya, dan sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR. !0...

**BAB XV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pelestarian Nilai-nilai Budaya dan Perjuangan Rakyat Kolaka dengan Pemberian Nama-nama Jalan Tempat Umum Situs dan Tempat-tempat Bersejarah Serta Peringatan Peristiwa Bersejarah di Kabupaten Kolaka, serta semua ketentuan yang bertentangan dengan peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

**Pasal 26**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI KOLAKA,

TTD

AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS KABUPATEN KOLAKA,

TTD

POITU MURDOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN 2017 NOMOR: 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MINENG NURMANINGSIH  
NIP. 19670207 199902 2 001